

**PELAKSANAAN BAGI HASIL  
DALAM PENYALURAN DANA MUDHOROBAH PADA  
BANK SYARIAH MANDIRI  
( Study di Bank Syariah Mandiri Kudus )**

**TESIS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar magister  
Program Studi Magister Kenotariatan**



Oleh

**JUNAIDI, SH**  
**B4B004128**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2006**

**TESIS MAGISTER KENOTARIATAN**

**PELAKSANAAN BAGI HASIL**

**DALAM PENYALURAN DANA MUDHARABAH PADA**

**BANK SYARIAH MANDIRI**

**( Study di Bank Syariah Mandiri Kudus )**

Oleh:

**JUNAI, S.H**  
**B4 B004 128**

Telah Disetujui Oleh:

**Menyetujui ,**  
**Dosen Pembimbing**

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi**  
**Magister Kenotariatan**

**Prof. H. Abdullah Kelib, SH.**  
**NIP : 130354857**

**M u l y a d i, SH, MS.**  
**NIP : 130529429**

## **PERNYATAAN**

**Tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di Universitas manapun.**

**Semarang, Agustus 2006**

**J u n a i d i, S.H**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam – dalamnya penulis panjatkan kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berjudul ” Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Penyaluran Dana Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri” .

Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan Program Pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Terima kasih penulis ucapkan kepada pihak – pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini:

1. Bapak Rektor Univesitas Diponegoro Semarang
2. Bapak Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak H. Mulyadi, SH, MS sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
4. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH, sebagai pembimbing dan penguji yang telah memberikan masukan dan waktunya dalam penyusunan dan penyempurnaan karya tulis ilmiah ini.
5. Bapak Zubaidi, SH, M.Hum sebagai pembimbing II dan penguji yang telah memberikan masukan dan waktunya dalam penyusunan dan penyempurnaan karya tulis ilmiah ini.
6. Ibu Hj. Hirani Martono, SH,MH sebagai dosen Wali Penulis yang dengan kesabaran dan ketepatan waktunya “ Semoga Allah melindungi Ibu”
7. Seluruh Dosen dan Staf Progaram Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
8. Istriku Yuli Rakhmawati,ST yang dengan kesabaran, dorongan serta semangatnya menjadikan penulis selalu bersemangat. “sukses is my right”
9. Keluargaku atas dorongan dan doanya.

10. Bapak Iqbal Faza, SE , Bagian Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kudus atas waktu dan bantuannya.
11. Bagian Keuangan , Bagian Simpanan dan seluruh Staf BSM atas waktu dan bantuannya
12. Semua jajaran pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri yang dengan kesediannya untuk diwawancarai oleh penulis.
13. Hafis Ghulam atas bantuannya dalam penerjemahan bahasa.
14. Semua pihak yang telah membantu penulisan karya tulis ilmiah ini baik langsung maupun tidak langsung.
15. Semua teman - teman senasib seperjuangan, terima kasih atas segala bantuannya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat selesai dengan baik.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Lepas dari segala kekurangan yang ada, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, Agustus 2006  
Penulis

## **BAB I PENDAHULUAN**

- I. LATAR BELAKANG**
- 2. PERUMUSAN MASALAH**
- 3. MAKSUD DAN TUJUAN**
- 4. KEASLIAN PENELITIAN**

## **BAB II INTRODUKSI TEORI**

- I. Pengertian Umum Perbankan**
  - 1). Pengertian Perbankan
  - 2). **Sifat Industri Perbankan**
  - 3). **Fungsi Pokok Bank**
  - 4). **Pengertian Perjanjian**
- 2. Perbankan Syariah dan Ruang Lingkupnya.**
  - 1). **Sistem Syariah**
    - (1) Bank umum syariah atau BPR syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah.
    - (2) Dewan Syariah Nasional
  - 2). **Sistem Operasional Perbankan Syariah dan Ruang Liangkupnya**
    - (1) Penghimpunan Dana
      - a. Prinsip *wadiah*
      - b. *Prinsip Al - Mudharabah*
    - (2) Penyaluran Dana
      - a. prinsip Jual Beli ( Bai )

b). *Prinsip Al-Musyarakah*

c). *Al – Ijarah dan Al – Ta’jiri*

d). *Al – Qardhul Hasan*

b. Prinsip Bagi Hasil ( *profit sharing* )

a). Musyarakah

b). Mudharabah

(3) Jasa Perbankan

a. Wakalah

b. Sharf ( Jual Beli Valuta Asing )

c. *Kafalah* ( garansi Bank )

d. Ijarah ( Sewa )

e. *Wadi’ah Amanah* ( titipan )

(4) Fungsi Sosial

### **3. Mudharabah Sebagai Sarana Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil yang Aman dan Amanah.**

1). Pengertian Akad Mudharabah

2). Rukun Mudharabah

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

1. Metode Pendekatan

2. Spesifikasi Penelitian

3. Metode pengumpulan data

a. Penelitian kepustakaan ( *liberary research* )

- b. penelitian lapangan ( *primer research* )
- 4. Lokasi penelitian
- 5. Metode Analisa

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah Mandiri ( Study di Bank Syariah Mandiri Kudus).**

- 1). Gambaran Umum Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri ( PT BSM )

##### **(1). Latar Belakang**

##### **(2). Produk dan Jasa**

- a. **Pendanaan**
- b. **Pembiayaan**
- c. **Jasa**

- (3). Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)

- a. Struktur Dewan Pengawas Syariah BSM

- b. Struktur Dewan Komisaris

- c. Struktur Direksi

- d. Kepala Defisi

- e. Kepala Cabang

2). Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil

(1). Prinsip Bagi Hasil

a. Mudharabah BSM

b. Musyarakah BSM.

(2). Perhitungan Bagi Hasil

(3). Simulasi System Bagi Hasil

**2. System dan Mekanisme Penyaluran Dana Mudharabah ke Masyarakat oleh Bank Syariah Mandiri**

**1). System Penyaluran Dana**

**2). Mekanisme Penyaluran Dana Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kudus**

**(1). Prosedur Pembiayaan**

**(2) Landasan hukum mengenai pelaksanaan pembiayaan.  
Pembiayaan Mudharabah ( *Qiradh* )**

**(3). Penentuam Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan  
Mudharabah**

**3. Kendala – Kendala Yang Dihadapi oleh PT . Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Kudus Dalam Penyaluran Dana Mudharabah.**

1). Internal

2). Eksternal

**BAB V  
P E N U T U P**

1. Kesimpulan

2. Saran – Saran

**PELAKSANAAN BAGI HASIL  
DALAM PENYALURAN DANA MUDHARABAH  
PADA BANK SYARIAH MANDIRI  
(Studi Bank Syariah Mandiri Kudus)**

**ABSTRAK**

Lahirnya Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan memberi angin segar terhadap lahirnya bank – bank syariah tak luput juga bank – bank konvensional yang membuka divisi atau cabang syariah.

Penelitian ini merupakan diskriptif analitis dalam pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian perpustakaan dan wawancara dengan pihak *Shohibul Mal* dan *Mudharib* di Bank Syariah Mandiri Kudus.

Bank syariah merupakan bank berazaskan syariat islam dengan petunjuk berdasarkan Al – Qur'an dan Al Hadits. Disini disebutkan prinsip bagi hasil merupakan jiwa dan nafasnya perbankan syariah.

Tapi dalam pelaksanaan secara riil dilapangan, bank sebagai *shohibul mal* tidak mau rugi atas dana yang disalurkanannya terhadap pembiayaan usaha dimasyarakat. Sistem pembagian *revenue sharing* menjadi kerangka dari pembagian hasil pembiayaan.

Begitu juga yang terjadi terhadap bank syariah mandiri sebagai bank berplat merah kerangka *revenue sharing* dijadikan dasar pembagian hasil pembiayaan usaha.

Untuk pelaksanaan manajemen bank syariah diawasi dan dibina oleh Dewan Pengawas Syariah sebagai tangan panjang Dewan Syariah Nasional, hal ini difungsikan untuk selalu dalam koridor syariat islam.

Hambatan – hambatan berkembangnya perbankan syariah ini teletak pada itikat baik para pelaku. Dalam hal besarnya pendapatan yang harus dijadikan obyek *nisbah* bagi hasil, *shohibul mal* masih mempertanyakan kejujuran *mudharib*.

## BAB I PENDAHULUAN

### I. LATAR BELAKANG

Dunia perbankan Indonesia mulai menapak pada prinsip syariah, seiring dengan pembukaan bank muamalat pada November Tahun 1991. istilah syariah sendiri dalam Pasal 1 ( angka 13) Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan,disebutkan bahwa :

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan badan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).”<sup>1</sup>

Hal mana mengenai pembahasan syariah tentang prinsip bagi hasil tercermin dalam salah satu ayat Al qur’an yaitu:

وان كثير من الخطاء لب غب بعضهم على بعض الا الذين امنوا  
عملوا الصلحت وقليل مهم (ص. ٢٤)

*“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersarikah itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh” (QS.Shad:24)*

---

<sup>1</sup> Priyonggo Suseno & Heri Sudarsono, *Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, SK-DIR Tentang Perbankan Syariah*. UII Press, Yogyakarta, 2004

Membahas tentang ruang lingkup syariah kita tidak dapat melepas sumber fundamen dari syariah itu sendiri yaitu Al-qur'an dan Al-Hadits. Aturan syariah diambil, didasarkan atas firman Allah dan dijelaskan dalam Khadis nabi serta beberapa ijtihad para Alim ulama. Kemudian untuk menguatkan landasan secara structural perundang - undangan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang - undangan sebagaimana disebutkan diatas dan beberapa peraturan penunjang lain. Jadi perangkat hukumnya sudah komplit dan siap untuk dilaksanakan pada suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan perbankan syariah ini

Secara umum menabung di bank syariah dengan yang belaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena, baik di bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi bila diamati lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya.

Perbedaan pertama terletak pada akadnya. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun prinsip titipan ini tidak sesuai dengan aturan syariah, misalnya wadi'ah, karena dalam produk giro, tabungan maupun deposito, menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk

menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Oleh karena itu bank harus “menjual” kepada nasabah lain (peminjam) dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Perbedaan antara keduanya disebut spread yang menandakan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Bila spread-nya positif, di mana beban bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada penabung, maka dapat dikatakan bahwa bank mendapatkan keuntungan, dan sebaliknya juga benar. Sedangkan bank syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka.

Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit / pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar uang yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut. Sedangkan di bank syariah, penyaluran dan simpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip syariah. Artinya bahwa pemberian pinjaman tidak boleh ke bisnis yang haram seperti, perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah.

Prinsip syariah tidak hanya terbatas pada konteks perbankan, melainkan juga meliputi berbagai kegiatan ekonomi dan investasi, termasuk di pasar modal dan asuransi. Islam sebagai agama memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Dengan mengkaji berbagai ilmu yang berkaitan dengan prinsip syariah dijadikan dasar dalam perbankan saat ini, bank secara ekonom merupakan lembaga keuangan yang surplus dana. Dengan adanya surplus dana memungkinkan bank untuk melakukan banyak kegiatan ekonomi guna menyalurkan dananya. Syariah telah mempunyai aturan yang jelas tentang system dan cara melakukan kegiatan ekonomi. Tentunya perlu pembelajaran yang menyeluruh baik untuk pihak yang surplus dana maupun pihak yang minus dana, dengan pemahaman yang mendalam pengembangan bank syariah secara khusus dan ekonomi syariah secara umum akan cepat diterima untuk semua lapisan masyarakat.

Untuk mengatasi kendala kendala dalam pengembangan perbankan syariah pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang menyangkut Bank syariah antara lain Undang – undang No.10 Tahun 1998 sebagai perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Undang – Undang No.3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai pijakan dan payung hukum. Guna memberikan peluang yang lebih besar pendirian kantor kantor bank syariah baru oleh bank umum konvensional melalui pembukaan kantor cabang atau

kantor dibawah kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang pembantu konvensional yang telah membentuk unit syariah menjadi kantor cabang syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah terus menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari perkiraan. Bank-bank konvensional mulai berlomba membuka divisi syariah karena melihat minat masyarakat yang demikian tinggi pada produk perbankan syariah. Hal yang mendorong kalangan perbankan mencoba peruntungannya di lahan ini tak lain adalah besarnya pangsa pasar. Pada saat krisis ekonomi dan moneter 1997-1998 perbankan nasional mengalami kesulitan. Tingkat suku bunga yang tinggi menyebabkan biaya modal sektor usaha tinggi pula sehingga berujung pada kemerosotan kemampuan usaha sektor produksi. Kualitas aset perbankan pun anjlok. Di sisi lain, sistem perbankan diwajibkan terus memberi imbalan kepada depositor sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar. Daya saing sektor produksi yang rendah berdampak pula pada pengurangan peran sistem perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai intermedator kegiatan investasi. Selama priode krisis tersebut bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil dan bukan suku bunga mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bank-bank konvensional.

Keadaan itu tercermin pada *non performing finance* (NPF) atau pembiayaan bermasalah yang rendah serta tak terjadi *negative spread*

dalam operasionalnya. Kenyataan tersebut dapat dipahami karena tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan akhirnya bisa menyediakan dana investasi dengan biaya modal lebih rendah kepada masyarakat. Tidak mengherankan apabila bank syariah pada saat itu dapat menyalurkan dana ke sektor produksi dengan *financing to deposit ratio* (FDR) atau rasio pembiayaan dan simpanan berkisar 113%-117%.<sup>2</sup>

Peristiwa bersejarah itu menjadi bukti bank syariah yang tidak mendasarkan diri pada sistem suku bunga sebagaimana bank konvensional tetap *survive* dalam situasi krisis sehingga bisa dijadikan andalan dalam perekonomian. Bandingkan dengan perbankan konvensional yang pada saat krisis tersebut kolaps. Banyak bank berguguran dan tak sedikit pula yang harus disuntik oleh pemerintah dengan dana ratusan triliun rupiah agar perbankan nasional tidak ambruk. Bahkan setelah krisis yang memorakporandakan perekonomian nasional berangsur-angsur pulih, puluhan bank terpaksa dilikuidasi dan beberapa yang lain masih harus disuntik modal agar sehat, keadaan itu berbeda dari bank syariah.

Hal senada juga seperti yang diungkapkan pengamat perbankan syariah Bambang Trisubeno dari Suara Merdeka sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Bambang Tri Subeno "Perkembangan Industri Perbankan Syariah" WWW.Suara Merdeka com..Semarang,2004,hal. 3

Setelah lamban selama periode 1992-1998 pertumbuhan bank syariah rata-rata cukup tinggi, yakni di atas 70%. Tahun lalu bahkan tingkat pertumbuhannya mencapai 88,6%. Volume usaha hingga November 2004 tercatat Rp 14 triliun. Dengan tingkat pertumbuhan yang sama tahun ini volume usahanya diprediksi meningkat menjadi Rp 24 triliun. Dengan asumsi pertumbuhan tahun ini sama dengan tahun lalu pangsaanya terhadap perbankan nasional akan meningkat dari 1,1% menjadi 1,8%. Dana pihak ketiga (DPK) pada akhir 2005 diprediksi mencapai Rp 20 triliun dengan penyaluran pembiayaan senilai Rp 21 triliun. Hingga November 2004 tercatat DPK bank syariah senilai Rp 10,56 triliun dan jumlah pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 10,97 triliun.

Dibandingkan dengan tahun 2003 angka pertumbuhan DPK dan pembiayaan luar biasa karena masing-masing meningkat 104,6% dan 100,8%. Rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* (NPF) per November 2004 sebesar 2,8% atau lebih rendah dari 3,4% pada November 2003. *Financing to deposit ratio* (FDR) atau rasio pembiayaan dan simpanan pada tahun lalu mencapai 104% yang menunjukkan fungsi intermediasi atau penghubung antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana berjalan sangat baik. Dari segi jaringan tahun lalu ada konversi 1 bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dan pembukaan 7 unit usaha syariah (UUS) oleh bank umum konvensional serta 5 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Dengan demikian hingga akhir 2004 tercatat ada 3 bank umum syariah, 15 UUS, dan 88 BPRS dengan jumlah kantor 443.<sup>3</sup>

Mendapat lonjakan dana besar, perbankan syariah menyimpan dananya di Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). SBI Wadiah berbeda dengan SBI yang dijadikan investasi oleh perbankan konvensional. Jika SBI memakai suku bunga satu atau tiga bulanan, SBI Wadiah memakai sistem bagi hasil dengan pemberian "bonus" dari sejumlah dana yang ditanamkan perbankan syariah. "Mereka akan menanamkan dananya di SWBI, sebelum menemukan celah

---

<sup>3</sup> *Ibid*

berinvestasi yang menguntungkan seperti sektor perdagangan atau pembiayaan konsumsi,"<sup>4</sup>

Melihat data tersebut kita boleh optimistis ke depan bank syariah akan kian prospektif dan berkembang menyusul "saudara tua"-nya, yakni bank-bank konvensional. Prospek dan perkembangan yang makin baik tersebut tidak lepas dari kebijakan Bank Indonesia (BI) yang secara konsisten mengimplementasikan inisiatif strategis sesuai dengan cetak biru pengembangan perbankan syariah. Hal ini terdorong juga dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 Desember 2003 mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba yang dikukuhkan pada 6 Januari 2004. Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI akan mempertegas kehadiran perbankan syariah bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas warga negaranya beragam Islam. Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Al – Qur'an adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbangan yang dibenarkan syariah.<sup>5</sup> Masyarakat umum yang dulunya masih tumpang tindih dengan pendapat masing – masing tentang bunga bank, sekarang bisa berpedoman terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

---

<sup>4</sup> Bagja Hidayat, 2003, BI: *Fatwa MUI Meningkatkan Dana Bank Syariah*, Tempo News Room.

<sup>5</sup> *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Jakarta, 16 Desember 2003

Seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah ini, menuntut pihak bank untuk profesionalitas dalam pelaksanaannya dan mensosialisasikan produk produknya. Prinsip bagi hasil sebagai nafas dan jiwanya perbankan syariah perlu disosialisasikan dalam implementasi produk produk perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya bagi hasil ini dapat disalurkan dalam beberapa kerangka usaha, salah satunya adalah pembiayaan dengan prinsip mudharabah. mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dengan salah satu system bagi hasil penyaluran dana mudharabah. Berdasar atas prinsip bagi hasil dengan bentuk penyaluran dana mudharabah penulis meneliti dan mencoba mengkaji tentang masalah tersebut dalam suatu tulisan hukum yang berjudul "PELAKSANAAN BAGI HASIL DALAM PENYALURAN DANA MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI" adanya bank syariah mandiri disertakan dalam judul penulisan hukum ini karena tempat penelitian penulis di Bank

Mandiri Syariah. Bank mandiri merupakan bank kedua yang membuka difisi syariah setelah Bank Muamalat di Indonesia. Dengan tulisan hukum ini penulis mencoba menelusuri dan meneliti masalah masalah dalam perbankan syariah dalam hal pelaksanaan bagi hasil.

## **2. PERUMUSAN MASALAH**

Pustaka lembaga keuangan masalah bagi hasil (*profit sharing*) bertambah lagi dengan berdirinya perbankan berbasis syariah.” Kontek bagi hasil dalam perbankan syariah dalam pelaksanaan Al-Mudharabah masih perlu sosialisasi pada masyarakat. Untuk itu berkaitan dengan kontek penulisan hukum ini, penulis menemukan persoalan dan permasalahan yang perlu dikaji yaitu :

- 1). Bagaimana pelaksanaan prinsip bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Kudus?
- 2). Bagaimana system dan cara penyaluran dana Mudharabah ke masyarakat oleh Bank Mandiri Syariah?
- 3). Kendala – Kendala Apa Yang Dihadapi oleh PT . Bank Syariah Mandiri cabang Kudus Dalam Penyaluran Dana Mudharabah ?

## **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penulis bertujuan dalam penulisan hukum ini, dimaksudkan untuk:

1. Memberikan penjelasan dan gambaran kenyataan pelaksanaan bagi hasil pada perbankan syariah

2. Memahami system dan cara pelaksanaan penyaluran dana dengan mudharabah
3. Memahami Kendala – Kendala Yang Dihadapi oleh PT . Bank Syariah Mandiri cabang Kudus Dalam Penyaluran Dana Mudharabah.

#### **4. KEASLIAN PENELITIAN**

Sepanjang pengetahuan peneliti,. Prinsip bagi hasil sebagai nafas dan jiwanya perbankan syariah perlu disosialisasikan dalam implementasi produk produk perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya bagi hasil ini dapat disalurkan dalam beberapa kerangka usaha, salah satunya adalah pembiayaan dengan prinsip mudharabah. mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak,di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dengan salah satu system bagi hasil penyaluran dana mudharabah. Berdasar atas prinsip bagi hasil dengan bentuk penyaluran dana mudharabah penulis meneliti dan mencoba mengkaji

tentang masalah tersebut dalam suatu tulisan hukum. Untuk itu penelitian ini merupakan hasil pemikiran sendiri dan akan diteliti lebih lanjut oleh peneliti sendiri.

## **BAB II INTRODUKSI TEORI**

Untuk memberikan deskriptif tentang tulisan hukum ini, penulis akan sedikit memberikan gambaran tentang beberapa hal yang terkait dengan perbankan syariah. Melalui beberapa kata – kata atau bahasa dalam perbankan syariah atau pendapat para pakar hukum:

### **I. Pengertian Umum Perbankan**

Peran lembaga keuangan menduduki posisi vital / penting dalam ekonomi masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan pola struktural kebutuhan masyarakat akan penambahan finansial dalam menjalankan usaha dan atau perekonomian secara luas. Untuk memperoleh pasar serta perluasan usaha perlu ditopang sarana financial yang memadai. Disinilah pentingnya lembaga keuangan diposisikan guna menopang kegiatan dan kelancaran perekonomian. Dengan berkembangnya teknologi dan cara berfikir yang semakin luas fungsi bank tidak hanya terpaku pada satu tujuan pendanaan secara konvensional tetapi sangat luas perkembangannya.

Dengan luasnya cakupan perbankan saat ini memungkinkan untuk mempermudah sarana transaksi keuangan dalam berbagai sektor perekonomian kehidupan masyarakat. Tetapi melihat cakupan pendanaan yang kian berkembang dalam berbagai sektor penggunaan lembaga keuangan ini mempunyai

biaya sebagai bentuk bagi hasil. Yang dalam bank konvensional besarnya keuntungan di tentukan dengan sistem bunga yang besarnya prosentase ditentukan sebelumnya. Tetapi kalangan muslim mempunyai aturan tersendiri dalam pengaturan bentuk bagi hasil ini dalam dunia perbankan. Untuk lebih jelasnya sebelum berbicara sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah, perlu diketahui pengertian perbankan dalam fungsi, tujuan dan ruanglingkupnya.

### 1). Pengertian Perbankan

Dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan merupakan

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya.

Sedangkan yang disebut Bank dalam undang – undang ini adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>6</sup>

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae, yang dimaksud dengan bank ialah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas

---

<sup>6</sup> Priyonggo Suseno dan Heri Sudarsono."Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia(PBI) dan surat Keputusan direksi BI (SK-DIR) tentang Perbankan syariah".UII Prees P3EI,Condong Catur,2004,hal1

adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur yang menyediakan uang untuk pihak ketiga.<sup>7</sup>

Untuk memahami pengertian tentang bank dapat dilakukan dengan tiga cara (*approach*) yaitu mendasarkan pada:

- (1) mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Legal regulation within which the institutional functions*)
- (2) pelayanan kepada masyarakat (*Bank services to the costumers*)
- (3) fungsi ekonomi (*Economics functions*).

Jika dijabarkan maka pengertian bank dari sudut hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan, diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Perbankan :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Definisi ini masih menyisakan pertanyaan karena ada banyak lembaga lain yang juga menghimpun dana seperti itu tapi tidak disebut bank, misalnya : asuransi, persion funds, dan lain-lain.

---

<sup>7</sup> Zainal, *kamus istilah hukum Fockema Andraee*, 1997,hal 4

Dari sudut pelayanan bank kepada konsumen, bank adalah institusi yang menerima simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Jika didefinisikan seperti ini masih kurang jelas juga karena banyak lembaga lain yang juga berfungsi demikian tapi tidak disebut bank, misalnya : *morgate companies*, *pensions funds* (dana pensiun), *money market mutual funds*, *life insurance compnaies* (asuransi jiwa).

Mengacu kepada fungsi ekonomis, bank adalah lembaga yang menerima simpanan, menawarkan rekening dengan hak istimewa dan membuat pinjaman sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peran yang ditawarkan atau disediakan bank sebagai *financial intermediaries* atas jasa-jasa transaksi kepada konsumen. Pendekatan ketiga ini yang dianggap paling memuaskan. Sebagai *financial intermediaries*, bank akan mengambil uang dari investors, mengumpulkannya dan menanamkannya kembali dana tersebut pada perusahaan lain, misalnya : kredit, saham, pasar modal dan sebagainya. Bank adalah institusi yang berada diantara kepentingan investor penabung dengan investor yang paling akhir yaitu nasabah penerima kredit. Sehingga dari pengertian yang ketiga ini pengertian tentang perbankan dapat menyeluruh.

## 2). Sifat Industri Perbankan

Industri perbankan memiliki sifat yang khusus, kekhususan industri perbankan itu membuat industri perbankan memiliki karakteristik yang tersendiri, dikarenakan bank :

- (1) Sebagai salah satu sub-sistem industri jasa keuangan. Bank disebut sebagai jantung atau motor penggerak roda perekonomian suatu negara, salah satu indikator utama (*leading indicator*) kestabilan tingkat perekonomian suatu negara. Jika industri perbankan terpuruk hal ini adalah indikator perekonomian negara yang sedang sakit. Hal ini juga mempengaruhi sistem perekonomian secara makro.
- (2) Industri perbankan adalah industri yang sangat bertumpu kepada kepercayaan masyarakat (*fiduciary financial institution*). Kepercayaan masyarakat adalah segala-galanya bagi bank. Begitu masyarakat tidak percaya pada bank, bank akan menghadapi "*rush*" dan akhirnya ambruk (*collapse*).
- (3) Industri perbankan adalah industri yang bersifat *capital intensive*, karena bank harus mengelola dana masyarakat dengan segala macam risikonya, sehingga bank tentunya harus memiliki kapasitas dan kemampuan

yang memadai untuk menanggung kerugian yang timbul dari resiko-resiko yang muncul, dengan permodalan yang cukup.<sup>8</sup>

Dengan melihat karakteristik yang khusus dalam industri perbankan dimana hal itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian suatu negara. Karena pentingnya industri perbankan maka industri ini paling banyak diatur oleh pemerintah (*most heavily regulated industries*). Revisi serta penegakannya dilakukan sangat hati-hati dengan memperhatikan akibat ekonomi dan fungsi perbankan dalam perekonomian negara serta kepercayaan masyarakat yang harus dijaga.

### **3). Fungsi Pokok Bank**

Fungsi pokok bank secara umum dibagi ke dalam lima hal yaitu:

- (1) Menghimpun dana; Dana berasal dari tiga sumber pokok:
  - a. Masyarakat dalam bentuk : simpanan giro, deposito, tabungan, dana endapan L/C, bank garansi, wesel, dsb;

---

<sup>8</sup> Agus Sugiarto, 2004

- b. Dari lembaga penanam modal atau lembaga keuangan non bank, spt : dana pensiun, asuransi, dan sebagainya.
  - c. Dari dunia usaha dan masyarakat lain.
- (2) Memberi kredit; Pemberian kredit harus memperhitungkan likuiditas agar tidak membahayakan pemenuhan kewajiban kepada nasabah, jika sewaktu-waktu diperlukan. Kredit dapat berupa jangka pendek, menengah dan panjang. Kredit jangka pendek dapat memberi pengaruh langsung terhadap pasar uang, sedangkan kredit jangka menengah dan jangka panjang dapat mempunyai pengaruh langsung terhadap pasar modal.
  - (3) Memperlancar lalu lintas pembayaran; Fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Fungsi ini dilakukan dalam berbagai bentuk : pemberian jaminan bank, pengiriman uang, pembukaan L/C, inkaso.
  - (4) Media kebijakan moneter; Bank sebagai penerima simpanan giro sering dikatakan sebagai lembaga yang mempunyai kemampuan menciptakan uang.
  - (5) Penyedia informasi, pemberian konsultasi dan bantuan penyelenggaraan administrasi. penyedia informasi, pemberian konsultasi dan bantuan penyelenggaraan

administrasi. Informasi suku bunga (investasi), konsultasi investasi, bantuan administrasi proyek, dan sebagainya.

Berdasarkan jenis kegiatannya maka perbankan yang ada di Indonesia ini dibedakan menjadi 2 (Pasal 5 UU Perbankan):

- (1) Bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Pasal 1 angka 3 UU Perbankan)
- (2) Bank perkreditan rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Pasal 1 angka 4 UU Perbankan).

#### **4). Pengertian Perjanjian**

Pengertian perjanjian disini adalah pengertian perjanjian secara umum yang kemudian dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam pembuatan perjanjian pada perjanjian pada bank syariah. Walaupun ketentuan syariah telah diatur mengenai perjanjian, akan tetapi sebagai gambaran secara umum perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk dapat sahnya perjanjian terdapat empat syarat yaitu:

- ☞ mereka sepakat untuk mengikatkan diri
- ☞ cakap untuk membuat suatu perikatan
- ☞ suatu hal tertentu
- ☞ suatu sebab yang khalal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang – orangnya atau subyak yang mengadakan pejanjian. Kedua syarat terakhir disebut syarat obyektif karena mengenai subyek perjanjian.

Menurut Rutten, asas - asas hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang – Undang hukum Perdata ada tiga yaitu :<sup>9</sup>

- (1) Asas bahwa perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsesual, artinya itu selesai karena persesuaian kehendak atau konsesus semata – mata, disebut asas konsesualisme.
- (2) Asas bahwa pihak – pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam pasal

---

<sup>9</sup> Purwadi Patrik, *Dasar – Dasar hokum Perikatan ( perikatan yang lahir dari perjanjian dan undang-undang )*, ( Bandung : Mandar Maju, 1994), Hal 66

1338 bahwa perjanjian berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak, maka disebut asa kekuatan mengikat dari perjanjian.

- (3) Asas kebebasan berkontrak, orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat – syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih Undang – undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.

Dari ketiga asas tersebut asas kebebasan berkontrak mendapatkan kedudukan yang penting dalam perjanjian karena dari asas tersebut tampak adanya pernyataan – pernyataan dan ungkapan hak asasi manusia dalam mengadakan perjanjian sekaligus memberikan peluang bagi perkembangan hukum perjanjian. Asas ini bukan merupakan dasar hukum perjanjian.

## **2. Perbankan Syariah dan Ruang Lingkupnya.**

Bank Syariah sebenarnya berlaku untuk semua orang atau Universal. Syariah itu sendiri hanyalah sebuah prinsip atau sistem yang sesuai dengan aturan atau ajaran Islam. Manajemen Bank Syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen bank pada umumnya ( Bank Konvensional). Namun dengan landasan Syariah serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang menyangkut Bank

Syariah serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang menyangkut Bank Syariah antara lain UU No.10 Tahun 1998 sebagai revisi UU No.7 Tahun 1992, tentu saja baik organisasi maupun system oprasional Bank Syariah terdapat perbedaan dengan bank pada umumnya, terutama adanya dewan pengawas Syariah dalam Struktur organisasi dan adanya system bagi hasil.

### 1). **Sistem Syariah**

Syariah atau syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat adalah jalan dalam agama. Menurut Istilah: Syariat adalah hukum - hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh salah seorang nabiNya (Muhamad SAW), baik hukum - hukum yang berhubungan dengan kepercayaan ( bidang Aqidah) maupun hukum yang berhubungan dengan amalliyah.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Prof. Mahmud Syaltoun mengatakan bahwa:


Syariat adalah : Peraturan yang diciptakan Allah atau diciptakan Nya pokok - pokoknya supaya manusia berpegang padanya didalam berhubungan dengan Tuhan denga saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.

Dari pengertian dan penjabaran para pakar diatas terlihat jelas bahwa. Islam sebagai agama, memuat ajaran


---

<sup>10</sup> Abdullah kelib,SH dan M.Mawardi Muzamil,SH., *Asas – Asas Hukum Islam*, Semarang, 1982, Hal 19.

yang bersifat universal dan komprehensif. Universal artinya bersifat umum dan komprehensif artinya mencakup seluruh bidang kehidupan.



❖ Skema Syariah dalam Islam



☞ Skema Muamalat

Berdasar system ajaran islam tersebut, bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islam. Terlihat bahwa system muamalah sebagai sub ordinatnya syariah dalam islam adalah meliputi berbagai aspek ajaran, Muamalat adalah ketentuan ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat. yaitu mulai dari persoalan hak atau hukum ( *the right* ) sampai kepada urusan lembaga keuangan. Lembaga keuangan diadakan dalam rangka untuk mewadahi aktifitas konsumsi, simpanan dan investasi.

Konsumsi adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah pribadi, sedang simpanan menabung dan investasi adalah kegiatan seseorang yang berkaitan dengan lembaga keuangan. Secara umum lembaga keuangan meliputi dua lembaga, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam melaksanakan kegiatan keuangannya kedua macam lembaga tersebut harus dapat menyeimbangkan antara posisi pendapatan uang dan posisi pengeluaran uang. Pada kegiatan ini, maka lembaga keuangan tersebut harus memiliki strategi manajemen keuangannya, secara baik.

Dalam perbankan syariah memiliki organisasi yang berbeda dengan bank konvensional yaitu:

- (1) Bank umum syariah atau BPR syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Dewan pengawas syariah ( DPS ) adalah badan independent yang ditempatkan oleh dewan Syariah nasional ( DSN ) pada bank. Anggota DPS harus terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum bidang perbankan. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN.

- (2) Dewan Syariah Nasional

Dewan syariah nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sector pada keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank dan reksa dana. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun. DSN merupakan satu – satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas

jenis – jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan,serta mengawasi fatwa yang dimaksud.

- (3) Sumber daya manusia perbankan syariah selain mempunyai kemampuan teknis dibidang perbankan, juga dituntut memiliki pengetahuan mengenai ketentuan dan prinsip syariah secara baik, serta memiliki akhlak dan moral islami. Akhlak dan moral islami dalam bekerja dapat disarikan dalam empat ciri pokok yaitu: **Shidiq** ( benar dan jujur ), **tabliq** (mengembangkan lingkungan / bawahan menuju kebaikan), **amanah** ( dapat dipercaya ) dan **fathonah** (kompeten dan professional ). Keempat ciri pokok tersebut menjadi ketentuan yang bersifat normatif dalam penetapan kualitas sumber daya manusia baik pimpinan maupun pelaksanaan pada bank syariah.

## 2). Sistem Oprasioanal Perbankan Syariah dan Ruang Liangkupnya

### (1) Penghimpunan Dana

Sebagaimana pada bank konvesional, penghimpunan dana di bank umum syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Namun demikian mekanisme

operasional penghimpunan dana ini harus disesuaikan dengan prinsip syariah Yaitu:

a. Prinsip *wadiah*

Yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya. Jadi wadiah merupakan titipan murni yang dipercayakan oleh pemiliknya.( Abdul Fatah idris dan Abdullah Ahmadi,1988:179).<sup>11</sup>

Dasar hukum *al wadiah*:

ان الله بما مر كم أن توثؤ ذو الامنث الب اهلها..... ( انساء ٥٨ )

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan ), kepada yang berhak menerimanya.” ( Qs. An- Nisa’ : 58)

a). Prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah **Wadiah Yad Dhamanah**, yang berarti dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Namun demikian rekening

---

<sup>11</sup> Warkum Sumitro, Asas – Asas Perbankan Islam Dan Lembaga – Lembaga terkait BMI & Takaful di Indonesia,Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal 31.

ini tidak boleh mengalami saldo negative (*overdraft*).

- b). Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak memperoleh imbalan atau menanggung kerugian. Manfaat yang diperoleh adalah jaminan keamanan terhadap simpanannya serta fasilitas – fasilitas giro dan tabungan lainnya. Bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak boleh diperjanjikan dimuka. Dalam dunia modern yang penuh dengan kompetisi, memberikan bonus merupakan salah satu intensif dalam upaya menarik dana masyarakat sebanyak banyaknya.
- c). Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan biaya administrasi. Untuk menjauhkan dari riba, maka biaya administrasi:
- (a) harus dinyatakan dengan nominal, bukan prosentase
  - (b) harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal – hal yang mutlak diperlukan untuk dijadikan akad.

d). ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. *Prinsip Al - Mudharabah*

yaitu perjanjian antara pemilik modal ( uang atau barang ) dengan pengusaha ( *entrepreneur*). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.

(2) Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana bank syariah harus berpedoman kepada prinsip kehati – hatian. Sehubungan dengan hal itu bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas

pembiayaan yang sehat. Ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

a. prinsip Jual Beli ( Bai )

a). *Al-Murabahah dan Al- bai'u Bithaman Ajil*

Al- murabahah yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar, harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.

Sedangkan *Al-Bai'u Bithaman Ajil* yaitu: Persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok di tambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayarandan jumlah angsuran.

b). *Prinsip Al-Musyarakah*

yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal ( uang atau barang ) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha

tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal terjadi kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan sesuai pangsa modal masing-masing.

c). *Al – Ijarah dan Al – Ta’jiri*

*Al – Ijarah* yaitu Perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir maka barang akan dikembalikan kepada pemilik.

Sedangkan *Al – Ta’jiri* yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah berakhir masa sewa, maka pemilik barang menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak.

d). *Al – Qardhul Hasan*

*Al – Qardhul Hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.

b. Prinsip Bagi Hasil ( *profit sharing* )

a). Musyarakah

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *sharikah* atau *syarikah*. Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah ada dua jenis yaitu: *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah akad* ( kontrak ). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu oleh dua orang atau lain. Sedangkan *musyarakah* akad tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal

*musyarakah* dan berbagai keuntungan dan kerugian.

Landasan hukumnya:

Al – Qur’an:

وان كپبرا من الخلطاء لپبغب ببعضم عل  
 بعض الالذین امنوا و عملوا الصلحت و قلیل ما  
 هم.....(ص..٢٤)

*“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang – orang yang bersarikah itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali oaring yang beriman dan mengerjakan amal soleh”. ( QS. Shaad: 24 )*

Al-Khadis:

Dari abu Hurairroh, Rasulullah saw bersabda,”  
*Sesungguhnya Allah azza wajalla berfirman,’ Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersarikat selama salah satunya tidak menghiaanati lain ya”*  
 (HR. Abu Dawud)

Adapun ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama- sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- (a).Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi.
- (b).Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
- (c).Memberi pinjaman kepada pihak lain.
- (d).Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- (e).Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:
  - ☞ Menarik diri dari perserikatan
  - ☞ Meninggal dunia
  - ☞ Menjadi tidak cakap hukum.

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama.

Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b). *Mudharabah*

Berasal dari kata *adhdarbu fil ardhi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qardh'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan diperoleh sebagian keuntungan.

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama ( *shohibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila

rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Landasan Hukumnya

Al-qur'an:

فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا

من فضل الله.....(الجمعه.. ١٠)


*“Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT” (QS.al – Jumuah: 10 )*

Al-Hadis :

*Diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Mutholib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudhorobah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut, disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkan (HR. Thabrani)*

Ijma :

*Imam zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsentrasi terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan sepirit hadits abu Ubaidi.*



☞ Skema Pembiayaan Mudharabah

Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- (a). Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapanya dan disepakati bersama..
- (b). Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara yaitu:

- ⌘ Perhitungan dari pendapatan proyek  
(revenue sharing )
- ⌘ Perhitungan dari keuntungan proyek  
(profit sharing )

(c). Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

(d). Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak menyampuri urusan pekerjaan / usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, missal tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.

### (3) Jasa Perbankan

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa *fee* atau komisi. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa *Wakalah*, *Sharf*, *Kafalah*, *Ijarah*, dan *Amanah*.

#### a. Wakalah

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti pembuaan L/C, inkaso dan Transfer uang.

Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C ( *Setlemen LC* ) dapat dilakukan dengan pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, atau *Musyarakah*.

#### b. Sharf ( Jual Beli Valuta Asing )

Pada prinsipnya jual beli valuta asing yang sejalan dengan prinsip syariah adalah apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut harus sama dan

penyerahanya juga dilakukan pada waktu yang sama ( spot ).

Sedangkan apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang berbeda maka nilai tukar uang tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan / harga pasar dan diserahkan secara tunai ( spot ).

c. *Kafalah* ( garansi Bank )

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini, dan bank menerima dana tersebut dengan prinsip *Wadi'ah*. Bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

d. *Ijarah* ( Sewa )

Bank mendapat imbalan berupa sewa ( *Ujrah* ) atas barang yang disewakan dilakukan berdasarkan kesepakatan.

e. *Wadi'ah Amanah* ( titipan )

Jenis kegiatan *Wadi'ah amanah* antara lain kotak simpanan ( *safe deposit box* ) dan pelayanan administrasi dokumen ( *custodian* ). Bank mendapat

imbalan dari jasa penyimpanan tersebut. Namun demikian bank tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.

(4) Fungsi Sosial

Kepedulian social merupakan salah satu fungsi dan pembeda dari bank konvensional yang fungsi social ini tidak terpisahkan dari perbankan syariah. Fungsi bank syariah sebagai lembaga *Baitul Maal* yang menerima dan menyalurkan dana kebajikan.

### **3. Mudharabah Sebagai Sarana Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil yang Aman dan Amanah.**

Seringkali dikatakan bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Pemikiran seperti ini betul, tetapi tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya bagi hasil itu hanya merupakan bagian saja dari sistem operasi bank syariah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Namun sebaliknya, praktik perbankan syariah belum tentu seluruhnya menggunakan sistem bagi hasil. Karena selain sistem bagi hasil, masih ada sistem jual beli dan sewa

menyewa yang digunakan dalam system oprasi bank syariah. Bank syariah mempunyai ruang gerak yang lebih luas dari pada pengertian bagi hasil. Namun dalam pada itu pada saat ini pembahasan kita pada pembiayaan mudharabah dengan ruang lingkupnya.

#### 1). Pengertian Akad Mudharabah

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pola transaksi mudharabah, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada: tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, *al-mudharabah*, diterapkan untuk: pembiayaan modal kerja.

Dengan menempatkan dana dalam prinsip *al-mudharabah*, pemilik dana tidak mendapatkan bunga seperti halnya di bank konvensional, melainkan nisbah bagian keuntungan. Dalam praktiknya, nisbah untuk tabungan berkisar 55 –56 persen dari hasil investasi yang dilakukan oleh bank. Dalam hal bank konvensional, angka tersebut kira-kira setara dengan 11-12 persen.

Sedangkan dalam sisi pembiayaan, bila seorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti *al-mudharabah*. Caranya dengan menghitung terlebih dahulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh nasabah dari proyek tersebut. Misalkan, dari modal Rp.30 juta diperoleh pendapatan Rp.5 juta/bulan. Dari pendapatan tersebut harus disisihkan terlebih dahulu untuk tabungan pengembalian modal, sebut saja Rp.2 juta. selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60 persen untuk nasabah dan 40 persen untuk bank.

Sehingga aman dan amanah dapat tercapai *aman*: karena besarnya nilai lebih dari harga pokok barang disepakati bersama antara Bank ( sebagai penjual barang ) dan nasabah sebagai ( pembeli barang ). Sehingga besarnya nominal angsuran pembeli dalam membayar barang tersebut

disesuaikan dengan kemampuannya. *Amanah*: Pembiayaan ini sifatnya kepercayaan tanpa adanya paksaan, serta dilandaskan dengan syariat agama, yang menjunjung tinggi akan adanya keseimbangan. Keseimbangan modal yang harus dikembalikan dengan keseimbangan keuntungan sesuai dengan besar kecilnya profit dan keadaan debitur.

## 2). Rukun Mudharabah

Faktor – factor yang harus ada ( rukun ) dalam akad mudharabah adalah:

- a. Pelaku ( pemilik modal maupun pelaksana usaha )
- b. Obyek mudharabah ( modal dan kerja)
- c. Persetujuan keduabelah pihak ( ijab-qabul )
- d. Nisbah keuntungan

**Pelaku** : bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu factor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shohib al-mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha ( mudharib atau amil ). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

**Obyek**: merupakan kosekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek mudharabah, sedangkan pelaksana

usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, manajemen skill, dan lain-lain. Tanpa dua obyek ini, akad mudharabah tidak akan ada.

**Persetujuan:** persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik setuju dengan peranya untuk berkontribusi dana. Sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan peranya untuk berkontribusi kerja.

**Nisbah keuntungan:** merupakan rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang mudharabah. Mudhorib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shohib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai pembagian keuntungan.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil beberapa metode sebagai acuan dalam penulisannya. Metode penulisan tersebut adalah :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah pendekatan *yuridis empiris*, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan – aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau suatu pendekatan yang melihat dari faktor yuridisnya.

Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data di lapangan. Sebagaimana yang diungkapkan Mengingat permasalahan yang diteliti berhubungan dengan Perbankan Syariah yang secara lapangan

Selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini maka dilakukan juga penelitian *yuridis normatif*, yaitu

biasanya disebut juga penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber – sumber data sekunder saja yaitu peraturan perundang – undangan, keputusan pengadilan teori – teori hukum dan pendapat – pendapat para sarjana hukum terkemuka. penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka untuk

memperoleh data sekunder yang dikenal dengan penelitian kepustakaan.<sup>12</sup>

Bahwa adapun yang menjadi sasaran dalam penelitian ini ada dua, yaitu norma (*das sollen*) untuk penelitian kepustakaan dan perilaku (*das sein*) untuk penelitian lapangan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk diskriptif – analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Bersifat deskriptif, bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis. Dikatakan bersifat analitis, karena berdasarkan gambaran-gambaran dan fakta-fakta yang diperoleh baik dilapangan maupun yang diperoleh melalui studi dokumen maka selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

## 3. Metode pengumpulan data

### a. Penelitian kepustakaan ( *liberary research* )

adalah : Dilakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat – pendapat atau tulisan – tulisan para ahli atau pihak – pihak lain yang berwenang dan juga untuk

---

<sup>12</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1982, hal 9

memperoleh informasi baik dalam bentuk – bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

b. penelitian lapangan ( *primer research* )

yaitu dengan cara memperoleh data yang bersifat primer. Dilakukan dengan wawancara ( tanya jawab ) dan atau kasus yang telah ada.

Dengan subyek penelitian adalah:

a). Responden, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini atau orang yang merespon untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan secara tertulis maupun lisan (Arikunto, 1987 : 102), yang terdiri atas dua komponen yaitu :

(a).Pihak bank atau sohibul mal. ( Bank Syariah Mandiri / BSM )

- Dua (2) orang bagian Penyaluran pembiayaan
- Bagian Simpanan
- Bagian keuangan

(b).Nasabah bank dan mudhorib.

- Koperasi Karyawan BSM Sebagai Mudhorib
- Mudharib perseorangan bergerak dalam bidang perkayuan di Jepara

b). Narasumber, yaitu pihak yang mengetahui dan memahami secara langsung mengenai bagi hasil dan perbankan syariah, yaitu bagian pembiayaan pada bank mandiri syariah.

#### 4. Lokasi penelitian

Bank Mandiri Syariah Kudus.

#### 5. Metode Analisa

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif dan ditulis dengan metode deskriptif. Analisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Selanjutnya penulisan menggunakan metode deskriptif yaitu metode penyampaian dari hasil analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Analisa dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi kasus yang diteliti dan hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk Tesis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah Mandiri ( Study di Bank Syariah Mandiri Kudus).**

##### **1). Gambaran Umum Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri ( PT BSM )**

Sebelum berbicara tentang hasil penelitian berkaitan dengan konteks permasalahan, penulis mencoba memberi gambaran atau profil Bank Syariah Mandiri. Yang di dapat dari penelitian di Bank Syariah Mandiri.

##### **(1). Latar Belakang**

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan, telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT. Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997 - 1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik. Dengan

terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris : Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris : Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.

1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).

Adapun profil Bank Syariah Mandiri ( BSM) sebagai berikut:

Nama	:PT. Bank Syariah Mandiri
Alamat	:Gedung Bank Syariah Mandiri Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340 - Indonesia
Tanggal Berdiri	:25 Oktober 1999
Tanggal Beroperasi	:1 Nopember 1999
Jenis Usaha	:Perbankan
Modal Dasar	:Rp. 1.000.000.000.000,-
Modal Disetor	:Rp 358.372.565.000,-
Jumlah Kantor	:sebanyak 169 kantor layanan, yang tersebar di 23 provinsi di seluruh Indonesia
Jumlah Karyawan	:Sebanyak 2139 karyawan

- Table profil bank mandiri syariah ( sumber dokumen bank syariah mandiri)

## **(2). Produk dan Jasa**

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya PT. BSM meletakkan dalam tiga hal besar yaitu:

- ☞ Pendanaan
- ☞ Pembiayaan
- ☞ Jasa

### **a. Pendanaan**

PT BSM memfokuskan pada dua hal pendanaan yaitu:

#### a). Tabungan

- Tabungan BSM
- Tabungan BSM Dollar
- Tabungan Mabrur BSM
- Tabungan Kurban BSM
- BSM Investa Cendekia
- Tabungan BSM Simpatik

#### b) Deposito

- Deposito BSM
- Deposito BSM Valas

#### c) Giro

- Giro BSM EURO
- Giro BSM

- Giro BSM Valas
- Giro BSM Singapore Dollar

d) Obligasi

- Obligasi BSM

b. **Pembiayaan**

- a) Pembiayaan Griya BSM
- b) Gadai Emas BSM
- c) Mudharabah BSM
- d) Musyarakah BSM
- e) Murabahah BSM
- f) Talangan Haji BSM
- g) Bai' al-Istishna' BSM
- h) Qardh
- i) Ijarah Muntahiyah Bitamliik
- j) Hawalah
- k) Salam

c. **Jasa**

- a) Jasa Produk
  - Kartu / ATM BSM
  - BSM B-Payer
  - BSM SMS Banking
  - Jual Beli Valuta Asing

- Bank Garansi
- BSM Electronic Payroll
- SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)
- BSM Letter of Credit
- BSM SUMCH (Saudi Umrah & Haj Card)

**b) Jasa Operasional**

- Transfer Lintas Negara BSM Western Union
- Setoran Kliring
- Inkaso
- BSM Intercity Clearing
- BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)
- Transfer Dalam Kota (LLG)
- Transfer Valas BSM
- Pajak Online BSM
- Pajak Import BSM
- Referensi Bank
- Standing Order

**c) Jasa Investasi**

- Reksadana

PT. BSM dalam menjalankan produk usahanya tidak mau ketinggalan dengan perbankan Konvensional.

Walaupun BSM berdiri baru kurang lebih enam (6) tahun. Tapi macam usaha yang dijalankan sudah banyak . Dengan menciptakan budaya yang baik ,BSM berniat untuk menjadi yang terbaik.

Hal ini terbukti dengan diraih dan diperolehnya, beberapa penghargaan baik domestic maupun manca Negara ataupun penghargaan yang diperolehnya baik dari pemerintah maupun swasta atau lembaga swadaya masyarakat Yaitu:

<b>No.</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>	<b>Atas Prestasi</b>	<b>Tanggal Penganugrahan</b>
1.	<b>Sertifikasi ISO 9001:2000 Bidang Pelayanan (Front Line Services)</b>	Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)	Hasil surveilliance report 20-21 Juni 2005 dan 17-18 Nopember 2005, dikemukakan bahwa BSM masih menunjukkan komitmen dan konsistensinya dalam menerapkan system mutu bidang pelayanan yang terstandarisasi sesuai persyaratan ISO 9001:2000.	24 November 2005
2.	<b>Bank SEHAT 2005</b>	Bank Indonesia	Tingkat kesehatan bank posisi bulan Maret dan Juni 2005	01 September 2005
3.	<b>International Islamic Banking Award 2005</b>	Karim Business Consulting	The Fastest Growth of Asset for the Overall/all type category (Ranking 3)	30 Agustus 2005
4.	<b>International</b>	Karim Business	The Fastest Growth	30 Agustus

	<b>Islamic Banking Award 2005</b>	Consulting	of Funding for the Overall/all type category (Ranking 3)	2005
5.	<b>International Islamic Banking Award 2005.</b>	Karim Business Consulting	The Fastest Growth of Funding (Ranking 1)	30 Agustus 2005
6.	<b>International Islamic Banking Award 2005..</b>	Karim Business Consulting	The Most Profitable Bank (Ranking 1)	30 Agustus 2005
7.	<b>International Islamic Banking Award 2005...</b>	Karim Business Consulting	The Fastest Growth of Asset (Ranking 1)	30 Agustus 2005
8.	<b>Islamic Banking Quality Award 2005</b>	Karim Business Consulting	The Best Office Equipment	30 Agustus 2005
9.	<b>Sertifikasi ISO 9001:2000 Bidang Pembiayaan (Provision of Loan Management</b>	Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)	Hasil surveillence report tanggal 7-8 Januari 2005 dan 22-23 Agustus 2005 menunjukkan bahwa BSM masih menunjukkan komitmen dan konsistensinya dalam menerapkan system mutu bidang pembiayaan yang terstandarisasi sesuai persyaratan ISO 9001:2000.	23 Agustus 2005
10.	<b>Golden Award</b>	Majalah Infobank	Selama lima tahun berturut-turut berhasil mempertahankan predikat Sangat Bagus	19 Juli 2005
11.	<b>Penghargaan MUI 2004</b>	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Perbankan Syariah Terbaik berdasarkan kinerja, Prestasi Pengalaman Syariah Islam	26 Juli 2004
12.	<b>Bank Sangat Bagus</b>	Majalah Infobank	Empat tahun berturut-turut dari tahun 2001 - 2004 meraih predikat sebagai Bank Sangat Bagus	30 Juni 2004


13.	<b>Bank Terbaik 2004</b>	Majalah Investor	Bank terbaik 2004 Kategori Syariah	26 Mei 2004
14.	<b>Islamic Banking Quality Award 2004</b>	Karim Business Consulting & Majalah Modal	The Best Service Quality	20 April 2004
15.	<b>The Most Comfortable Mushala</b>	Karim Consulting & Majalah Modal	Islamic Banking Quality Award 2004	20 April 2004
16.	<b>Islamic Banking Awareness dan Islamic Customer Satisfaction</b>	Karim Consulting dan Majalah Modal	Peringkat tertinggi dalam "Islamic Banking Customer Satisfaction". Survey tersebut dilakukan terhadap pelayanan 9 Bank Syariah beserta analisis kualitas pelayanan dari setiap bank Syariah tersebut.	01 April 2004
17.	<b>Sertifikat ISO</b>	PT Lloyd's Register Indonesia	Sertifikat ISO 9001:2000 Mengenai Pengawasan Internal	26 Maret 2004
18.	<b>Bank Syariah Dengan Pertumbuhan Paling Cepat Sepuluh Bank Terbaik</b>	Karim Bussines Consulting (KBC)	Berdasarkan rating dari KBC dan majalah Modal 2003	12 Oktober 2003
19.	<b>Bank Sehat</b>	Majalah Investor	Berdasarkan kategori Asset Rp 1-10 trilyun	11 Juni 2003
20.	<b>Bank Sehat</b>	Bank Indonesia	Predikat dari Bank Indonesia	20 Juni 2002

Dengan banyak penghargaan macam tersebut diatas PT. BSM semakin percaya diri dan tidak dipandang sebelah mata oleh sebagian kalangan. Bank Syariah Mandiri (BSM) bertekad memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan perbankan, dengan persaingan yang semakin kompetitif.

### (3). Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Sebagai lembaga keuangan Perbankan yang harus tunduk dan patuh pada peraturan Bank Indonesia. PT BSM pun menempatkan Struktur organisasi sesuai petunjuk Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Sebagai lembaga keuangan perbankan yang berdasar atas prinsip syariah maka, PT BSM menempatkan Dewan Pengawas Syariah yang terdiri atas para pakar dibidang syariah muamalah di manajemen BSM.



o Bagan struktur Organisasi ( bank Syariah Mandiri ) BSM

#### a. Struktur Dewan Pengawas Syariah BSM

Dewan Pengawas Syariah BSM bertugas mengarahkan (memberi opini ) dan mengawasi apakah akad -akad yang melandasi produk dan jasa layanan bank telah sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut Struktur Dewan Pengawas Syariah BSM.Yaitu :



**Prof. KH. Ali Yafie**  
*Ketua*



**Drs. H. Mohamad  
Hidayat, MBA.**  
*Anggota*




**Muhammad Syafi'i  
Antonio, MEd**  
*Anggota*


Fungsi Dewan Pengawas Syariah :

- a) Mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan ketentuan syariah.
- b) Penasehat dan pemberi saran mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

## b. Struktur Dewan Komisaris



## c. Struktur Direksi



## d. Kepala Defisi

<b>Nama Divisi</b>	<b>Jabatan</b>
Divisi Corporate Affairs & Hukum	Hifni Alifahmi
Divisi Kepatuhan dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	Priyo Prakoso
Divisi Manajemen Risiko	Indra Yetti
Divisi Operasional dan Akunting	Ateng Suhaeni
Divisi Pembiayaan 1	Priambodo
Divisi Pembiayaan 2	Trisaksono
Divisi Pembiayaan 3	Subki Matsyah
Divisi Pembiayaan 4	Budiardjo Suhodo
Divisi Pembiayaan 4	Amran Nasution
Divisi Pengawasan Intern	Priyono
Divisi Pengembangan dan Pengendalian Produk	Agus Syabarrudin
Divisi Perencanaan, Pengembangan & Manajemen Kinerja	Zainal Fanani
Divisi Restrukturisasi	Edison Sibarani
Divisi Sumberdaya Insani	Helmi Huseno
Divisi Sarana dan Logistik	Edwin Iswan Siregar
Divisi Treasury dan International	Tutuy Guntara
Divisi Pembinaan Cabang	Ary Bastari
Divisi Sistem dan Teknologi	Roosita Abdullah
Staf Khusus Direksi Bidang ISO	Purwoto
Staf Khusus Direksi Bidang Permodalan	Iggi Haruman Achsien

Staf Khusus Direksi Bidang Structure Finance	Enok Hindarsih
	Gempur
Staf Khusus Direksi Bidang Structure Finance	Setyobudi Tariadi
Staf Khusus Direksi Bidang Wilayah Kalimantan	Uti Konsen

## 2). Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil

Berbicara mengenai pelaksanaan bagi hasil berarti mengupas dan membuka secara riil atau secara nyata dilapangan, bagaimana bagi hasil dilaksanakan oleh perbankan syariah. Bagi hasil merupakan Trade Mark perbankan syariah, dimana ada Bank namanya memakai Syariah pasti menggunakan bagi hasil. Sebenarnya Bagi Hasil dalam perbankan Syariah merupakan salah satu system atau prinsip oprasional dalam perbankan syariah, jadi masih banyak system dalam oprasionalnya.

### (1). Prinsip Bagi Hasil

Dalam perbankan Syariah Mandiri Prinsip bagi hasil diterapkan dalam dua akad utama yaitu:

#### a. Mudharabah BSM

Adalah kerjasama antara dua pihak dimana shahibul maal menyediakan modal sedangkan mudharib menjadi pengelola dana dimana keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka.


b. Musyarakah BSM.

Adalah perjanjian pembiayaan antara Bank Syariah dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, dimana Bank dan nasabah secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang juga dikelola secara bersama atas prinsip bagi hasil sesuai dengan penyertaan dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan dimuka.

(2). Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan Nisbah bagi hasil di Bank Syariah mandiri (BSM) adalah atas dasar laba dan rugi bulanan (dengan sistem *revenue sharing*). Transparansi bagi hasil untuk nasabah telah disampaikan kantor pusat kepada cabang-cabang.

Dengan Pertimbangan aman, Bank Syariah Mandiri menggunakan perhitungan nisbah bagi Hasil dengan berdasar atas tingkat pendapatan usaha. Yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikut skema pelaksanaan nisbah bagi hasil



### (3). Simulasi System Bagi Hasil

#### a. Deposan jangka waktu satu bulan (1bl)

Bulan: Juli , Tahun 2006

Nilai Pokok Deposito	: Rp. 100.000.000,00
Jenis Deposito	: Dalam Rupiah ( Rp)
Jangka Waktu	: 1 Bulan
Saldo Rata-rata seluruh Nasabah	: Rp.1.487.900.912.241,90 *)
bulan ini	
Distribusi Bagi Hasil	: Rp. 17.434.118.043,89 *)
Nisbah Nasabah	: 51,00 % **)

b. Deposan Jangka waktu tiga bulan (3 bl)

Bulan: Juli , Tahun 2006

Nilai Pokok Deposito	: Rp. 100.000.000,00
Jenis Deposito	: Dalam Rupiah ( Rp)
Jangka Waktu	: 3 Bulan
Saldo Rata-rata seluruh Nasabah	: Rp. 268.459.759.955,81 *)
bulan ini	
Distribusi Bagi Hasil	: Rp. 3.145.612.121,48 *)
Nisbah Nasabah	: 51,00 % **)

Simulasi ini berdasar data dilapangan. Dimana besarnya nominal diambil dari data Laporan Distribusi Pendapatan dan tabel nisbah bagi hasil di Bank Syariah Mandiri yang *Up To Date*.

## 2. System dan Mekanisme Penyaluran Dana Mudharabah ke Masyarakat oleh Bank Syariah Mandiri

Secara prinsip Penyaluran dana ke Masyarakat didalam tesis ini adalah pembiayaan, yang merupakan produk usaha Bank syariah Mandiri. Dalam penyaluran dananya, bank syariah Mandiri berpedoman pada prinsip kehati – hatian. Maka dengan hal ini Marketing dan bagian Kredit diwajibkan meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank: yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>13</sup>

### 1). System Penyaluran Dana

Menurut penggunaanya system Penyaluran Dana terbagi menjadi dua hal yaitu;

#### (1). Penyaluran Dana Produktif

Yaitu: Penyaluran Dana berupa pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

#### (2). Penyaluran Dana Konsumtif

Yaitu: Penyaluran Dana berupa pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pembiayaan Produktif, yang didalamnya masuk pula pembiayaan modal Kerja maupun Pembiayaan Investasi<sup>14</sup>.

- o Pembiayaan modal Kerja merupakan Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan kuantitatif ( jumlah hasil produksi ) dan kualitatif ( Peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi ).
- o Pembiayaan Investasi merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang – barang modal ( *capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitanya dengan barang tersebut.

Berkaitan dengan permasalahan walaupun di Bank Syariah Mandiri Kudus menempatkan bentuk pembiayaan Musyarakah

---

<sup>13</sup> Rifaat Ahmad Abdul Karim, "The Impak of the Basle Capital Adequacy Ratio regulation on the Financial Strategy of Islamic Banks" dalam *Proceeding of the 9<sup>th</sup> Expert Level conference Islamic banking*, disponsori oleh Bank Indonesia dan International Association of Islamic Banks, Jakarta, 7-8 April 1995.

<sup>14</sup> Muhamad Syafi'i Antonio "Bank Syariah dari Teori Ke Praktek" Gema Insani, Jakarta 2001, Hal 160

dan Mudharabah sebagai Prinsip Bagi Hasil, tapi penulis mefokuskan pada pembiayaan dengan prinsip Bagi Hasil dengan bentuk Mudharabah. Hal ini berkaitan dengan Nasabah Bank syariah Mandiri Kudus yang lebih cenderung kepada bentuk Pembiayaan Mudharabah.

Pembiayaan Mudharabah adalah : kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak Bank sebagai Sohibul Mal menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak Mudhorib menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

## **2). Mekanisme Penyaluran Dana Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kudus**

Cara penyaluran dana di Bank Syariah Mandiri Kudus pada dasarnya mengikuti petunjuk dan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Direksi atau Kantor Pusat Jakarta.

### **(1). Prosedur Pembiayaan**

Tahapan proses pemberian pembiayaan yang diawali dengan

#### **a. Perencanaan Target Market**

Perencanaan target market merupakan proses identifikasi terhadap bidang usaha / individu yang potensial, sekaligus merupakan penentuan prioritas dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Bisnis unit dengan kebijakan umum yang telah ditentukan Direksi atau RKAP.

Dasar – dasar penentuan target market meliputi :

↳ Kualitas

- ⌘ Portfolio Konsentration
- ⌘ BANK Experience
- ⌘ Evaluation

## **b. Investigasi**

Investigasi adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan nasabah dan usaha nasabah, pemeriksaan atas kebenaran data dan penyusunan laporan, Mencakup:

a). Melakukan Investigasi surat permohonan pembiayaan dan kelengkapannya.

(a). Untuk Nasabah Perorangan

- ✧ Memastikan seluruh kolom isian yang terdapat pada formulir permohonan pembiayaan telah diisi dengan benar oleh nasabah.
- ✧ Mencocokkan isian data pribadi dengan copy kartu identitas nasabah
- ✧ Mencocokkan isian data jaminan dengan data-data jaminan yang diberikan.
- ✧ Memastikan bahwa formulir dan tanda tangan tersebut sesuai/sama dengan tanda tangan yang ada pada kartu identitas nasabah.
- ✧ Untuk nasabah yang beristri memastikan suami/istri nasabah telah menandatangani formulir, dan tandatangan tersebut sesuai dengan tanda bukti diri.

(b). Untuk Nasabah Badan Usaha

- ✧ Memastikan bahwa seluruh kolom isian yang terdapat pada SPP telah diisi nasabah. Bila pengisian dilakukan dengan tulisan tangan, pastikan bahwa tulisan jelas dan terbaca.

- ✧ Memastikan bahwa setiap informasi yang ditulis nasabah pada SPP sesuai dengan data-data ( lampiran ) yang disampaikan nasabah.
- ✧ Memastikan bahwa yang menandatangani SPP adalah pihak yang berhak /berwenang sesuai akta perusahaan terakhir.
- ✧ Memastikan SPP telah dibubuhi cap perusahaan.

b). Melakukan Investigasi Informasi Nasabah (Pra-Analisis).

(a). *BI Checking*

untuk memastikan nasabah bukan merupakan debitur bermasalah pada bank lain.

(b). *Trade Checking*

memastikan calon nasabah telah mempunyai hubungan yang baik dan selalu dapat memenuhi kewajan-kewajibannya.

(c). *One Obligor concept*

Memastikan bahwa calon nasabah telah mempunyai hubungan yang baik dan selalu dapat memenuhi kewajiban kewajibannya.

(d). *Negative List.* ( termasuk didalamnya daftar nasabah ditolak )

Memastikan nasabah tidak termasuk dalam darter black lish yang dikeluarkan BI (dapat dilihat melalui AS 400) maupun negative list intern BSM ( dapat dilihat pada public folder masing-masing cabang)

(e). Kelompok debitur besar

Memastikan apakah nasabah termasuk/tidak termasuk dalam salah satu dari debitur besar BSM

dan tidak melampaui BMPK (dapat dilihat pada public folder masing – masing cabang)

(f). *Financing risk rating ( FRR)*

untuk mengetahui tingkat risiko usaha calon nasabah ( sesuai SE No. 6/007/ PEM tanggal 26 april 2004)

(g). Pengecekan sector ekonomi

memastikan bahwa usaha yang dijalankan calo nasabah tergolong dalam sector ekonomi dan sub sector ekonomi yang mempunyai rating menarik untuk dibiayai dan penetapan princiing ( sesuai No. 6/013/PEM tanggal dan SE turunannya).

c). Melakukan Investigasi Obyek Pembiayaan, lokasi Usaha dan Aktifitas Usaha Nasabah.

(a). Obyek pembiayaan berupa barang / benda

- ✧ memastikan fisik barang sesuai dengan tujuan pembiayaan, meliputi antara lain jenis barang, kualitas barang, jumlah barang dan nilai kewajaran barang.
- ✧ memastikan tempat penyimpanan dan system pengamanan oleh nasabah sendiri.
- ✧ khusus barang-barang investasi : memastikan keberadaan, kondisi,perawatan dan masih dimanfaatkannya barang-barang investasi tersebut.
- ✧ Memeriksa dokumen legalitas/bukti kepemilikan barang/benda,dan nomor identitas/spesifikasi dalam dokumen surat harus sama dengan nomor yang terdapat pada objek.

(b). Obyek pembiayaan berupa modal kerja usaha / proyek.

- ✧ Memastikan keberadaan / lokasi usaha yang dijalankan nasabah serta meyakini bahwa usaha tersebut benar – benar milik nasabah.
- ✧ Memastikan volume serta aktivitas usaha nasabah sesuai dengan gambaran yang diberikan oleh nasabah dalam proposal pembiayaan.
- ✧ Memastikan kelancaran usaha nasabah .
- ✧ Memastikan bahwa proyek yang akan/sedang dikerjakan nasabah sesuai dengan SPK/dokumen proyek yang dimintakan pembiayaan bank. Critical poin yang harus diperhatikan, antara lain: Lokasi Proyek, Jenis, Nilai Proyek, Pemberi Kerja, Aktivitas Proyek.

d). Melakukan Investigasi Barang Jaminan :

(a). Barang jaminan berupa tanah dan bangunan:

- ✧ Dokumen jaminan terdiri dari : sertifikat tanah (SHM, SHGB, SHU ), KTP pemilik +suami/istri,copy PBB 2 tahun terakhir, IMB ( bila terdapat bangunan)
- ✧ Untuk tanah yang belum memiliki sertifikat atau masih berupa girik / letter C sebaiknya tidak diterima sebagai jaminan.
- ✧ Untuk lokasi dengan alamat yang jelas ,maka alamat objek harus dicek sama dengan alamat yang tertera pada dokumen jaminan.
- ✧ Untuk memastikan letak / lokasi jaminan berupa tanah kosong beserta batas – batasnya agar

menghubungi aparat desa setempat ( RT/RW/ carik/lurah )

- ✧ Mintalah informasi kepada aparat desa maupun warga sekitar untuk memastikan bahwa objek jaminan tidak dalam status sengketa.
- ✧ Melakukan pengecekan keaslian sertifikat jaminan ke BPN setempat.

(b). Barang jaminan berupa kendaraan;

- ✧ Dokumen jaminan terdiri dari: faktur/*invoice* pembelian dan BPKB
- ✧ Mencocokkan dokumen jaminan tersebut dengan merk & Jenis kendaraan, nomor mesin dan nomor rangka.
- ✧ Khusus untuk kendaraan komersial, periksa peruntukan kendaraan, ijin trayek dan masa berlakunya serta uji kendaraan.

### **c. Pengumpulan Dan Pengecekan Dokumen**

a). Nasabah Perorangan

(a). Asli surat permohonan pembiayaan yang telah ditandatangani nasabah + istri / suami ( bila telah menikah).

Cek bahwa nama dan tandatangan yang tertera sesuai dengan asli KTP / paspor / SIM nasabah + istri / suami.

(b). Copy surat bukti diri ( KTP / Paspor / SIM ) nasabah + istri ( bila telah menikah).

Pastikan bahwa KTP / Paspor / SIM nasab masih berlaku, dan periksa bahwa foto yang tertera sesuai dengan wajah nasabah.

(c). Surat nikah ( bila nasabah telah menikah).

Cocokkn nama sesuai nama di KTP nasabah+istri.

(d). Copy kartu keluarga ( KK )

Pastikan alamat pada KK sesuai dengan yang tertera di KTP / paspor / SIM nasabah. Pastikan bahwa KK tersebut tertera tandatangan pengurus dan cap RT / RW setempat.

(e). Keterangan Penghasilan

(f). Foto copi / salinan dokumen jaminan

(g). Data penunjang

✧ Copy surat izin praktek ( SIP ) dan NPWP (untuk professional ).

✧ Surat Izin Usaha ( SIUP, TDP, NPWP ) untuk wiraswasta.

b). Nasabah Badan Usaha

(a). Asli surat permohonan pembiayaan

(b). copy legalitas badan usaha berupa akta pendirian / anggaran dasar dan perubahannya, termasuk pengesahan dari Departemen kehakiman dan Lembaran Berita Negara.

(c). Copy Legalitas usaha berupa: SIUP,TDP,NPWP, dan izin lainnya

(d). Laporan keuangan ( Neraca , Laba/Rugi ) 2 tahun terakhir, khusus pembiayaan dengan total limit diatas Rp.5 milyar, wajib didukung dengan laporan keuangan *audited*.

(e). Data rencana usaha / perincian peruntukan pembiayaan.

(f). study kelayakan proyek, khusus untuk pemberian pembiayaan untuk tujuan investasi kepada group / group debutur dengan total limit diatas Rp. 5 milyar.

**d. Analisis Pembiayaan**

- a) Tujuan analisis pembiayaan
- b) Hal – hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis pembiayaan serta pembuatan NAP.
- c) Melakukan penilaian Aspek – aspek Pembiayaan

**e. Persetujuan, Pemutusan, dan Pencairan Pembiayaan**

- a). Bagaimana Pemutusan dan persetujuan Pembiayaan diberikan ?
  - (a). Persetujuan pembiayaan harus didasarkan atas hasil analisis secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan semua factor resiko yang akan ditanggung dengan ekspektasi hasil yang akan diperoleh dari rencana pembiayaan.
  - (b). Pemutusan pembiayaan dilakukan oleh Komite Pembiayaan sesuai dengan kewenangannya, dengan memperhatikan rekomendasi persetujuan yang diberikan dalam NAP.
  - (c). Pemberitahuan persetujuan kepada nasabah disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan ( SP3 ).
  - (d). Pembuatan SP3 harus sesuai dengan persyaratan dalam NAP dan persyaratan tambahan yang diputuskan oleh Komite Pembiayaan.
- b). Prinsip – Prinsip Pencairan Pembiayaan
  - (a). Prinsip Dual Control  
Proses pencairan pembiayaan harus dilakukan oleh unit lain yang terpisah dari unit analisis dan pemutusan pembiayaan.
  - (b). Prinsip Comply With ( Kepatuhan terhadap Syarat)  
Pencairan pembiayaan merupakan implementasi dari sebuah persetujuan pembiayaan yang

dicantumkan dalam nota analisis. Yang kemudian dituangkan dalam SP3 dan Akad Pembiayaan. Oleh sebab itu maka setiap pencairan harus memenuhi syarat ( comply with ) yang ditetapkan dalam SP3 dan Akad Pembiayaan.

c). Kapan Pembiayaan Dapat Dicairkan

- (a). Memastikan kelengkapan dan keabsahan semua dokumen pembiayaan dan surat jaminan sesuai persyaratan yang tercantum dalam SP3 atau Akad Pembiayaan.
- (b). Lakukan pengecekan dokumen yang diserahkan tersebut diatas, dengan menggunakan formulir Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan ( DPRP ).
- (c). Pencairan dilakukan setelah semua persyaratan dalam DPRP dipenuhi, sesuai rekomendasi Manajer Operasi dan persetujuan Kacab.

**f. Dokumentasi**

a) Apa Fungsi Dokumentasi Pembiayaan

- (a). Dokumentasi pembiayaan mempunyai fungsinya yang strategis yaitu :
- (b). Sebagai bukti adanya kesepakatan antara Bank dengan nasabah.
- (c). Sebagai bukti pengikatan / penguasaan jaminan.
- (d). Sebagai bukti penutupan asuransi.
- (e). Sebagai bukti transaksi keuangan antara nasabah dengan Bank.
- (f). Sebagai bukti adanya pembiayaan Bank kepada nasabah.

- (g). Sebagai sarana pembuktian di pengadilan bila terjadi wanprestasi / perselisihan antara Bank dengan nasabah dikemudian hari.

Untuk itu dokumentasi pembiayaan harus dilakukan secara benar, tertib & uptodate serta dapat dipertanggung jawab- kan.

**b) Dokumen apa saja yang harus di dokumentasikan**

- (a). Surat Permohonan Pembiayaan dan Lampirannya.
- (b). Bukti Pelaksanaan Investigasi.
- (c). Nota analisis dan Bukti Persetujuan Pembiayaan (SP3 ).
- (d). Akad Pembiayaan.
- (e). Setiap akad pembiayaan harus diberi nomor urut tertentu sesuai ketentuan guna tertib administrasi dan dokumentasi pembiayaan.
- (f). Bukti pengikatan jaminan.
- (g). Bukti penutupan asuransi.
- (h). Bukti kelengkapan Dokumen Pembiayaan lainnya.

**g. Monitoring Pembiayaan**

a) Yang dimaksud Monitoring Pembiayaan

Monitoring pembiayaan adalah tindakan pengawasan / pengawalan dalam pengelolaan pembiayaan sampai dengan pembiayaan dilunasi nasabah.

b) Monitoring Pembiayaan Mencakup Apa Saja

- (a). Memastikan bahwa setiap tahapan proses pemberian pembiayaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (b). Memastikan bahwa semua persyaratan pembiayaan telah dipenuhi nasabah, meliputi :

- ✧ Monitoring penguasaan dan pengamanan jaminan.
  - ✧ Monitoring penutupan asuransi.
  - ✧ Monitoring pemenuhan dokumen pembiayaan lainnya.
- (c). Monitoring portfolio pembiayaan.
- (d). Monitoring perkembangan usaha nasabah.
- (e). Monitoring penggunaan pembiayaan.
- (f). Monitoring dokumen pembiayaan yang akan jatuh tempo.
- (g). Monitoring kualitas aktifitas produktif dan PPAP.
- (h). Monitoring masalahku pembiayaan.
- h. Hal –hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan monitoring.
- a) Memaksimalkan penggunaan *checklist* dalam pembuatan NAP dan *checklist* proses pencairan pembiayaan guna monitoring proses pemberian pembiayaan dan pemenuhan persyaratan.
- b) *Analyst officer* hendaknya membuat administrasi / catatan mengenai persyaratan pencairan pembiayaan yang belum dipenuhi nasabah.
- c) Tetapkan batas waktu kesanggupan nasabah dalam memenuhi / menyerahkan persyarantan pembiayaan.
- d) *Cover note* yang dikeluarkan oleh notaries / deler bukan merupakan bukti pemilikan jaminan / pengikatan, namun hanya merupakan bukti tanda terima pengurusan dokumen / pengikatan jaminan.
- e) Dilakukan dalam monitoring portfolio pembiayaan
- (a). Monitoring pencapaian target pembiayaan yang telah ditetapkan, berdasarkan jenis penggunaan,

sector ekonomi, skema pembiayaan dan segmentasi debitur.

- (b). Membuat laporan kepada manajer marketing / kepala cabang untuk pembiayaan yang telah melampaui target yang ditetapkan. Dengan demikian cabang / unit bisnis dapat mengalokasikan pembiayaan kepada jenis pembiayaan lainnya.
- f) Yang dilakukan dalam monitoring kegiatan usaha nasabah.
- (a). Membuat rencana OTS secara tahunan untuk memperoleh informasi tentang:
    - ✧ Perkembangan usaha terakhir
    - ✧ Perubahan manajemen ( bila ada )
    - ✧ Masalah – masalah yang dihadapi dan upaya pemecahannya.
    - ✧ Rencana usaha tahun depan ( jangka pendek maupun jangka panjang)
    - ✧ Industri nasabah serta strategi pasar nasabah.
    - ✧ Usaha – usaha ( kebutuhan pembiayaan ) yang mungkin dibiayai.
  - (b). Hal – hal yang dilihat pada saat melakukan kunjungan: tanggapan nasabah, jumlah persediaan dan piutang, tingkat aktifitas usaha nasabah ( transaksi jual beli ), omzet pembelian / penjualan, administrasi nasabah, serta hal lain yang diperlukan dalam monitoring dimaksud.
- g) Apa yang dilakukan dalam monitoring penggunaan / kewajaran pembiayaan.
- (a). Pembiayaan modal kerja

- (b). Volume oprasional usaha nasabah dapat dimonitor *on desk* melalui aktivitas rekening bank, laporan keuangan triwulan / semesteran dan laporan penjualan / pembelian yang disampaikan nasabah secara berkala.
  - (c). Pembiayaan investasi atau konsumtif : meyakini kewajaran harga barang yang dibeli dengan menanyakan kepada penjual / agen barang sejenis untuk meyakini kebenaran pembelian dan keberadaan barang yang dibiayai.
- h) Yang dilakukan dalam monitoring kewajiban jatuh tempo.
- (a). Monitoring jatuh tempo angsuran harian yaitu melalui AS400” cetak pembiayaan Past Due ( per AO ), untuk selanjutnya dilakukan penagihan.
  - (b). Monitoring asuransi yang akan jatuh tempo maupun maupun yang telah jatuh tempo melalui AS400” cetak asuransi YAJT s/d tanggal tertentu’atau” cetak asuransi yang telah jatuh tempo’ untuk selanjutnya dilakukan tindakan penagihan kepada nasabah agar nasabah menyiapkan dananya.

Idealnya perpanjangan asuransi dilakukan minimal 7 hari sebelum jatuh tempo polis asuransi. Untuk itu, hendaknya pencetakan asuransi yang akan jatuh tempo dilakukan setiap minggu.

**(2) Landasan hukum mengenai pelaksanaan pembiayaan.**

a. Landasan Undang -undang

Berdasarkan Pasal 6 ( m ) Undang – undang No 1 tahun 1998 bahwa usaha bank umum meliputi;

“ menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

b. Landasan Syariah

☞ Al-Qur'an

.....  
 وءاخر فن يضربون فى الاض يبتغون من فضل الله

.....

“.....dan dari orang – orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karuni Allah SWT.....” ( Al-Muzzammil: 20 )

*maujud-dilalah* ( وجه الدلالة ) atau argument dari surat *Al-Muzzammil: 20* adalah adanya kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.

.....  
 فاذا قضيت الصلوة فا نتشر و افى الار

ض و ابتغو امن فضل الله.....

“ Apabila telah ditunaikn sholat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karinia Allah SWT.....’ ( Al – Jumu’ah: 10)

ليس عليكم جناح أن تبتغو افضلأ من ربكم.....

“ Tidak ada dosa ( halangan ) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.....”

☞ Al – Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu abbas sayidina Abbas bin Abdul Mutholib “ *jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut ,yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.*

Disampaikanlah syarat – syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya.” ( HR Thabrani ).

- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional  
Fatwa No: 07 / DSN – MUI / IV / 2000 Tentang  
Pembiayaan Mudharabah ( *Qiradh* )

### **(3). Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah**

- a. Penentuan Nisbah didasarkan pada kesepakatan para pihak  
Dengan system *Revenue Sharing* yaitu nisbah bagi hasil ditentukan berdasar total pendapatan usaha. Total pendapatan usaha ini masih belum dikurangi biaya-biaya. Artinya pendapatan usaha diukur dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan, selisih dari sinilah yang menjadi obyek nisbah bagi hasil.

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	Revenue Sharing
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	
Beban	25	
Laba Rugi Usaha	10	Provit Sharing

Simulasi Perhitungan Pembiayaan Mudharabah	
Kebutuhan Modal Kerja	: Rp. 100.000.000,00
Pembiayaan Bank	: Rp. 100.000.000,00 (100%)
Rencana Penerimaan Usaha	: Rp. 60,00 per tahun
Jangka Waktu	: 3 bulan
Ekspektasi Rate	: 18 % p.a
Realisasi Pendapatan Usaha	: Rp. 5.000.000,00 per bulan
Bagi hasil yang diterima Bank	: Rp. 1.500.000.000,00 (30.000.000,00%)
Bagi hasil yang diterima Nasabah	: Rp. -1.499.995.000.000,00 (29.999.900,00%)

- (b). Nisbah didasarkan pada ketentuan Bank Syariah Mandiri ( BSM ) Pusat

Artinya BSM memberikan penawaran permintaan prosentase nisbah kepada mudharib yang besarnya tertentu. Sedangkan Mudharib melakukan penawaran dengan menyesuaikan pendapatan usahanya di lapangan ( secara riil ). Apabila ada kesepakatan maka pembiayaan bisa dilaksanakan.

### **3. Kendala – Kendala Yang Dihadapi oleh PT . Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Kudus Dalam Penyaluran Dana Mudharabah.**

Berdasar penelitian yang dilakukan penulis, penulis menggolongkan kendala dan hambatan dalam beberapa kategori;

#### 1). Internal

yaitu: kendala – kendala yang berasal dari pihak bank sendiri dalam pelaksanaan pembiayaan dan ruang lingkupnya.

- (1). Kesulitan dalam menentukan proyeksi yang tepat ini berkaitan dengan memproyeksi bagaimana usaha yang dijalankan oleh mudharib berkembang kedepan. Factor ini mungkin diperlukan kejelian dari pihak bank dalam menganalisa, walaupun pihak mudharib sudah memberikan gambaran tentang usahanya, tetapi pihak bank harus mempunyai kemahiran tersendiri. Biasa yang terjadi pihak mudharib dalam memberikan laporan tentang gambaran usahanya diambil yang terbaik, sedangkan kelemahan disembunyikan.
- (2). Sumber Daya Manusia dalam hal ini pihak bank dalam menganalisa suatu permohonan pembiayaan masih dipertanyakan. Karena factor inilah pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Kudus masih jauh dari harapan secara kuantitas pembiayaan. Dengan ditandainya penyaluran pembiayaan yang bertumpu pada pembiayaan Mudharabah saja, itupun tidak kurang dari dua (2) penyaluran pembiayaan.

- (3). Kesulitan dalam mempercayai laporan nasabah mengenai perhitungan Omzet, Biaya, untung-rugi dan sebagainya.

untuk menangani permasalahan ini pihak bank melakukan pembagian pendapatan / *revenue sharing* sebagai upaya untuk memperkecil manipulasi data yang dilakukan pihak mudharib. Walaupun ini tidak menjajikan seratus prosen (100% ) kebenaran, tapi dengan ini pihak bank aman.

- (4). Aspek legal

Peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan perbankan syariah masih terbatas.

## 2). Eksternal

Banyak dari factor ini, karena perilaku pelaksana pembiayaan (mudharib )

- (1). Kesulitan dalam monitoring setiap bulan dan pengauditannya.

Permasalahan ini berkaitan dengan proses awal dari pemberian pembiayaan. Jika Karakter mudharib sudah menunjukkan kecurigaan sebaiknya pihak bank lebih protektif terhadap penyaluran dananya.

Dalam prosen monitoring bulanan ini, masing – masing pihak mempunyai kepentingan. Transparansi atau kejujuran pelaksana dana diperlukan karena itu monitoring diadakan.

- (2). Factor Sumber Daya Manusia

Hal ini berkaitan dengan karakter Mudharib dalam memberikan data – data berkaitan dengan pendapatan usaha, omset usaha maupun prospek usaha. Itikat baik pelaksana dana dipertanyakan.

## BAB V P E N U T U P

Dari uraian pembahasan mengenai Perbankan Syariah dan penyaluran dana mudharabah. Penulis dapat menuangkan beberapa tulisan guna menjadi penutup tesis ini, terdiri atas kesimpulan dan saran.

### 1. Kesimpulan

Dengan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, penulis berusaha menyimpulkan beberapa poin dalam kesimpulan ini.

- 1). a. Dalam pelaksanaan usahanya perbankan syariah dalam hal ini Bank Syariah Mandiri membagi ruang lingkup usahanya dalam tiga ( 3 ) produk dan jasa yaitu: **Pendanaan** ( terdiri dari Tabungan, deposito, giro dan obligasi) **Pembiayaan** ( terdiri dari Pembiayaan Griya, Gadai Emas, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Talangan Haji, Bai' al-Istishna,' Qardh, Ijarah, Muntahiyah, Bitamliik hawalah, Salam)
- b. Manajemen Bank Syariah Mandiri dibawah pengawasan DPS (Dewan Pengawas Syariah), posisi dewan pengawas syariah selain mengawasi jalanya bank di masyarakat, juga sebagai dewan pembina perbankan dimana mereka ditugaskan,
- c. Bagi hasil merupakan jiwa dari perbankan syariah karena dengan bagi hasil di ditemukan kepuasan para pihak. Kepuasan disini adalah mereka para pihak yaitu *sohibul mal* maupun mudharibnya menerima pengembalian dan

mengembalikan dana dengan hasil yang diperoleh dari mudharib menjalankan usahanya. Jadi besarnya prosentase hasil yang harus dibayarkan oleh mudharib kepada shohibul mal berdasarkan besar kecilnya penghasilan yang dibiayai oleh shohibul mal.

- Dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil ini Bank Syariah Mandiri (BSM ) Kudus berpedoman pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Pusat. Yang besarnya tertentu dan disepakati oleh para pihak.
- Sistem *Revenue Sharing* dijadikan dasar pembagian nisbah bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri, system *revenue sharing* merupakan format bagi hasil yang berdasarkan atas pendapat usaha.

2). System Penyaluran Dana pada Bank Syariah Mandiri ( BSM ) Menurut penggunaanya system Penyaluran Dana terbagi menjadi dua hal yaitu; Penyaluran Dana Produktif dan Penyaluran Dana Konsumtif

Penyaluran dana produktif ini didasarkan pada pembiayaan mudharabah, ini berkaitan dengan kontek permasalahan penulis pada cakupn pembiayaan mudharabah walaupun dalam perbankan Syariah Mandiri selain memakai Mudharabah juga memakai Musyarakah.

- 3). Berbagai faktor masih menjadi penghambat dalam pelaksanaan perbankan syariah Faktor tersebut antara lain internal Bank Syariah Mandiri ( BSM ) itu sendiri dan faktor eksternal.

Faktor internal : SDM dalam tubuh bank syariah masih terbatas, ruang gerak *shohibul mal* dalam melakukan pengawasan terhadap mudharib terbatas, dan faktor eksternal yaitu Itikat baik pelaksana pembiayaan ( mudharib ) masih menjadi tanda tanya besar dalam memberikan kebenaran laporan pendapatan.

## 2. Saran – Saran

- 1).
  - a. peningkatan pelayanan dari pihak Bank Syariah Mandiri masih perlu ditingkatkan, karena selama ini masyarakat memandang bank syariah merupakan bank untuk pengusaha besar. Kalangan usaha kecil dan usaha baru (kategori dua tahun usaha ) juga perlu dijadikan mitra.
  - b. walaupun tujuan usaha adalah mencari keuntungan tapi juga diperhatikan aspek social dan aspek penyaluran dana dengan prinsip mudharib binaan artinya penyaluran dana kepada pelaksana dana disertai dengan arahan dan pembelajaran serta pengembangan.
- 2).
  - a. penyaluran dana mudharabah ini perlu ditingkatkan karena hal ini merupakan syiar agama.

- b. System *revenue sharing* memang cara teraman dari pihak pemilik dana, akan tetapi apakah sudah memberikan keadilan kepada pelaksana usaha. Karena bagi hasil dengan system ini belum berkurang oleh biaya-biaya yang harus terpikul dalam pendapatan. Ini perlu menjadi kajian lagi oleh Dewan Pengawas Syariah.
- 3)
- a. Pembinaan terhadap masing - masing pihak perlu mendapat prioritas yang lebih. Karena perbankan ini menggunakan system syariah yang menuntut itikat baik masing – masing pihak.
  - b. peraturan pelaksanaan perbankan syariah perlu penambahan lagi, kita ingat dalam peraturan hukum islam yang berjenjang saling menjelaskan: Al-Qur'an ( sebagai sumber dari segala sumber ), Al – Hadits ( sebagai penjelasan / tafsiran dan perilaku nabi), Ijma (sebagai pendapat para pakar dibidangnya),

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhamad Syafii, Bank Syariah, 2003, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta Alvabet, Jakarta
- ....., 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*,Gema Insani ( Penerbit Buku Andalan ),Jakarta
- Arifin, Zainul, Drs.mba.,2003, *Dasar –Dasar Manajemen Bank syariah*, AlvaBet,Jakarta
- Biro Perbankan Syariah Indonesia, 2002, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*, Bank Indonesia (BI), Jakarta.
- Karim, Abdullah, Ir, SE, MBA, MAEP, 2004, *Bank Islam*, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta
- Kelib, Abdullah,SH dan Muzamil M.Mawardi,SH., 1982, *Asas – Asas Hukum Islam*, Semarang.
- Priyonggo Suseno dan Sudarsono, Heri, 2004,"*Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia(PBI) dan surat Keputusan direksi BI (SK-DIR) tentang Perbankan syariah*". Ull Prees P3EI,Condong Catur
- ....., 2004,*Undang-Undang,Peraturan Bank Indonesia, SK-DIR Tentang Perbankan Syariah*. Ull Press,Yogyakarta.
- ....., 2004, *Undang – Undang ( UU ) Peraturan Bank Indonesia ( PBI ) dan Surat Keputusan Direksi BI (SK- DIR) Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 2000, *Asas – Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung
- Soejono dan Abdurrohman, H, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soemitro, Rony Hanitijo, SH., 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penemuan Hukum*, Universitas Indonesia ( UI - Press), Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Graфика Persada, Jakarta

Subeno, Bambang Tri, 2004, "Perkembangan Industri Perbankan Syariah" WWW.Suara Merdeka com..Semarang.

Subekti, 1992, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 14, Jakarta

Sudarsono, Heri, Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2003, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, 16 Desember

Sumitro, Warkum, SH, MH., 2002, *Asas – Asas Perbankan Islam Dan Lembaga – Lembaga terkait BMI & Takaful di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Yusanto, M.Ismail dan M.K Widjajkusuma, *Manajemen Strategis*, Khairul Bayaan, Jakarta

Zainal, 1997, *kamus istilah hukum Fockema Andreae*, hal 4

#### ☞ **Artikel – artikel :**

Andrias Harefa, Roy Sembel, M. Ichsan, Heru Wibawa, dan Parpudi Lubis, 2004, *Prinsip Dasar Produk Perbankan Syariah*, Indonesia School of Life (ISOL), Sinar Harapan, Jakarta.

Asosiasi Perbankan Syariah (Asbisindo), 2005, *DPR Sepakat kaji Undang – Undang Perbankan Syariah*, Syariah Mandiri, Jakarta.

Komarul hidayat dan Danang joko, 2004, *Perbankan Syariah Makin Diminati Masyarakat*, Jakarta

⚡ **Undang – Undang :**

*Peraturan Perundang – Undangan Bank Indonesia, 2004, Fokusmedia, Bandung.*

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 10 / 2004 tentang pembentukan Peraturan PerUndang – Undangan, 2005, CV. Duta Nusindo, Semarang.

Undang – Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahn atas Undang – undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang – Undang Republik Indonesia, No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

⚡ **Webside**

www. bsm.co.id

[www.geocitys.com](http://www.geocitys.com)

[www.toggletexts.com](http://www.toggletexts.com)

[www.mui.com](http://www.mui.com)

www.bi.com